

Persepsi Pemerintahan Nagari Terhadap Proses Manajemen Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Lubuak Malako Solok Selatan

Oleh

Yoserizal¹, Rozidateno Putri Hanida², Fachrul Rozi³

¹ Public Administration Andalas University, Padang, Indonesia

² Public Administration Andalas University, Padang, Indonesia ozidateno@gmail.com HP 081261581333

³ Fresh Graduate, Departement Public Administration Andalas University, Padang, Indonesia

Kewenangan nagari sebagai pemerintah terendah yang otonom untuk membentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di sambut dan diimplentasikan secara berbeda pada tiap daerah. Tulisan ini adalah hasil penelitian tentang bagaimana persepsi pemerintahan nagari terhadap proses manajemen Badan Usaha Milik Nagari. Mengingat bahwa kondisi yang secara jamak menggejala adalah bahwa Nagari secara cepat menetapkan peraturan tentang BUMNag, tetapi gagap dalam mengimplementasikan, karena belum disiapkannya mekanisme yang standar dalam pengelolaannya. Sehingga kajian ini menjadi penting guna bisa mendeskripsikan tentang perspektif pemerintahan nagari terhadap proses manajemen BUMNag tersebut. Dengan metode penelitian kualitatif melalui proses wawancara dan FGD serta analisis terhadap data, telah memberikan gambaran kepada kita bahwa pemerintahan nagari sebagai “pemilik” BUMNag tersebut masih gamang dengan bentuk manajemen seperti apa yang akan di terapkan di BUMNag. Persepsi dan preferensi yang berada dalam satu wilayah kognitif yang sama membuat pemerintahan nagari cukup nyaman menerima dan mau menjalankan pelaksanaan BUMNag. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menetapkan dasar hukum pelaksanaan BUMNag tersebut. Di Lubuak Malako, perencanaan pembentukan sudah ada cikal bakalnya, dengan dibuatnya draft PERNA pendirian BUMNag, dan penyusunan pengurus untuk mengelola BUMNag karena di Lubuak Malako potensi unit usaha yang bisa dikembangkan menjadi BUMNag cukup banyak. Dengan kesamaan visi untuk mengembangkan ekonomi nagari dan mewujudkan nagari mandiri, pemerintah nagari memandang penting untuk mewujudkan tatakelola BUMNag yang baik.

Keywords: Persepsi, manajemen, BUMNg, Pemerintahan Nagari;

Pendahuluan

Desa atau disebut nagari merupakan pemerintahan terendah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta memiliki pimpinan pemerintahannya. Nagari tidak hanya sebuah kesatuan teritorial saja tetapi juga sebuah kesatuan geneologis. Pada dasarnya nagari dibangun atas sebuah kemandirian. Kemandirian nagari itu setidaknya terlihat dari persyaratan sebuah nagari berdiri, dimana harus memiliki potensi sumber daya baik alam, sumber daya manusia maupun sumber daya sosial lainnya, sehingga dengan sumber daya tersebut nagari mampu berotonomi dan mandiri (Hanida dkk, 2015).

Nagari memiliki kewenangan untuk mengelola sumberdaya, asset maupun kekayaan ulayat nagari yang dimilikinya. Secara adat, kekayaan ulayat nagari merupakan kekayaan ulayat milik segenap ninik mamak atau penghulu adat yang ada dalam nagari yang dimanfaatkan untuk kepentingan nagari. Kekayaan ulayat tersebut dapat berupa ulayat nagari yang sudah terkelola atau ulayat nagari yang belum terkelola. Kekayaan ulayat nagari yang sudah terkelola dapat berupa balai adat, masjid, tanah lapang, pasar, sungai, atau telaga. Kekayaan ulayat nagari yang belum terkelola dapat berupa kawasan hutan yang belum diolah oleh masyarakat nagari.

Kekayaan ulayat yang dimiliki nagari dapat dikelola oleh sebuah badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Pengelolaan asset dan kekayaan ulayat nagari tersebut semakin jelas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di Sumatera Barat disebut BUMNag, dalam upaya penguatan sumber ekonomi desa. Di dalam Undang-Undang tentang Desa ini pada Bab X pasal 85-90 diatur tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 87 UU Desa dan pasal 132 PP 43 sama-sama memakai frasa “desa dapat” mendirikan BUMDes. Artinya, setiap desa diberi peluang yang sama untuk mendirikan BUMDes, meski bukanlah sesuatu yang bersifat kewajiban yang memaksa. Dengan demikian BUMDes merupakan kelembagaan desa berbasis kebutuhan desa, bukan bentukan dari atas yang targeted (imposition organization). (Rozaki, 2015).

Terdapatnya potensi berupa kekayaan ulayat yang dimiliki nagari dan adanya amanat Undang-Undang tentang Desa untuk segera membentuk BUMNag sebagai upaya untuk mencapai kemandirian desa yang menjadi prioritas pemerintahan baru. Tetapi hal ini belum mampu untuk mendorong pembentukan dan pengembangan BUMNag di Kabupaten Solok Selatan. Secara *de jure* ada nagari yang sudah memiliki dasar hukum dalam pembentukan BUMNag, namun secara *de facto* BUMNag tersebut tidak jelas keberadaannya, ada pula nagari yang telah memiliki bidang-bidang usaha yang sudah terkelola dengan baik, namun belum berbentuk BUMNag, dan ada juga nagari yang punya potensi membentuk BUMNag, namun belum mengaturnya dalam bentuk BUMNag.

Lubuk Malako, merupakan sebuah nagari yang secara administrasi pemerintahan berada di Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan, yang memiliki sejumlah asset

desa atau kekayaan ulayat nagari yang berpotensi dikelola oleh sebuah BUM Desa atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Sebagai upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pemerintah Nagari Lubuak Malako memiliki potensi untuk mengelola atau memajemen asset-asset nagari dalam bentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Dalam perencanaan pembentukan BUMNag di Lubuak Malako sudah ada cikal bakal, dengan dibuatnya draft Peraturan Nagari (PERNA) pendirian BUMNag, dan penyusunan pengurus untuk mengelola BUMNag. Namun dalam pembentukan dan memajemen BUMNag tersebut tentu tidak terlepas dari adanya pandangan atau persepsi Pemerintahan Nagari Lubuak Malako terhadap proses manajemen BUMNag yang akan dilakukan. Maka sangat penting untuk menganalisis persepsi Pemerintahan Nagari Lubuak Malako terhadap proses manajemen bentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Lubuak Malako. Melalui analisis ini akan tergambar pandangan atau persepsi berupa rencana pengembangan dan proses manajemen BUMNag oleh Pemerintahan Nagari Lubuak Malako.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang dilakukan terhadap Pemerintahan Nagari Lubuak Malako. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Mewujudkan Kemandirian Nagari

Secara kontekstual, keinginan untuk mewujudkan nagari mandiri atau “desa mandiri” dalam tataran kebijakan nasional sudah terlihat pada asas pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa “kemandirian” menjadi salah satu asas atau prinsip dalam pengaturan desa saat ini (Pasal 3 huruf j). Pada bagian penjelasan dari Undang-Undang tentang desa ini juga dijabarkan bahwa kemandirian desa merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Asas ini sejalan dengan tujuan dari pengaturan desa itu sendiri yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama (Pasal 4 huruf d). Pengelolaan aset dan kekayaan desa menjadi salah satu kata kunci dalam mewujudkan kemandirian desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (Pasal 1 ayat 11). Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (1), dijelaskan lebih rinci bahwa aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa (Hanida dkk, 2015).

Desa atau nagari di Provinsi Sumatera Barat, pada umumnya memiliki banyak asset yang selama ini dikenal dengan sebutan ulayat nagari, seperti pasar nagari, sumber mata air, sungai, pantai, danau, telaga, dan hutan. Namun banyak masalah yang terjadi ketika nagari tidak mampu atau tidak menemukan pola yang tepat dalam mengurus atau manajemen terhadap asset yang dimiliki oleh nagari. Sesuai dengan konsep awalnya, tanah ulayat yang kemudian menjadi asset nagari seharusnya dikelola untuk kepentingan nagari dan kemakmuran seluruh anak nagari. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat

desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau di Sumatera Barat bernama Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian nagari. Pengelolaan BUMNAG sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat nagari, yaitu dari nagari, oleh nagari, dan untuk nagari. Cara kerja BUMNag adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli nagari

Dalam proses pengelolaan asset desa, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memberikan penegasan dalam bentuk aturan tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 ayat 6). Lebih lanjut dalam Pasal 87 ayat (3) dijelaskan bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengelolaan asset dan kekayaan desa oleh BUM Desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara jelas diatur dalam Pasal 89 huruf b yang menyatakan bahwa hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk meningkatkan hasil dan manfaat dalam pengelolaan asset dan kekayaan desa, pemerintahan desa dibolehkan untuk melakukan kerjasama dengan desa lain atau dengan pihak ketiga. Pasal 93 ayat (1) mengatur bahwa kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Hanida dkk, 2015).

Dalam rangka memudahkan pemerintah desa atau nagari membangun BUM Desa atau BUMNag, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Permendesa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Karena itu, pembentukan dan pengembangan BUMDesa menjadi Nawakerja Prioritas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan target membentuk dan mengembangkan 5.000 BUMDesa. BUM Desa yang dibentuk dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa, dapat terdiri atas:

1. Penyertaan modal Desa, terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.


2. Penyertaan modal masyarakat Desa yang berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDesa meliputi banyak pilihan usaha. Usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDesa adalah:

1. Bisnis social sederhana untuk pelayanan umum dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
2. Bisnis penyewaan, seperti sewa alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah took, dan lainnya.
3. Usaha perantara, seperti jasa pembayaran listrik dan pasar desa.
4. Usaha bisnis yang berproduksi atau perdagangan, seperti pabrik es, perdagangan hasil pertanian dan lainnya.
5. Usaha bisnis keuangan yang memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
6. Usaha bersama seperti pengembangan desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat.


Pembentukan BUMNag oleh Pemerintah Nagari dilakukan melalui mekanisme musyawarah nagari. Pembahasan pada musyawarah nagari itu terkait persoalan pendirian BUMNag dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi sosial, budaya masyarakat organisasi pengelola BUMNag, modal usaha yang bisa bersumber dari nagari maupun dari masyarakat nagari dan membahas persoalan AD/ART BUMNag. Untuk kepengurusan organisasi BUMNag terdiri dari penasehat pelaksana operasional dan pengawas. Secara general proses pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMNag dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu :

1. Identifikasi potensi nagari dengan unit-unit usaha yang akan dikelola oleh BUMNag. Pada tahap pertama yang harus dilakukan oleh para *stakeholders* dalam proses pembentukan BUMNag adalah mengidentifikasi asset-aset yang terdapat di nagari yang bisa dikelola dalam sebuah unit usaha dibawah BUMNag. Aset nagari tersebut dapat berupa perkebunan, PLTMH, pasar nagari, objek wisata, pengelolaan air minum, dsb.
2. Pembentukan BUMNag yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari. Pendirian BUMNag dilakukan melalui sebuah mekanisme musyawarah nagari yang dihadiri oleh *stakeholders* yang berasal dari internal pemerintah nagari, tokoh masyarakat, maupun pihak eksternal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten. Pembahasan dalam musyawarah tersebut terkait dengan pendirian BUMNag, kepengurusan organisasi pengelola BUMNag, modal usaha BUMNag, dan AD/ART BUMNag. Hasil musyawarah nagari ini kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Nagari. Dalam menyusun Peraturan Nagari tersebut akan terlibat empat kelompok *stakeholders*.



Gambar Legal Drafting Peraturan Nagari tentang BUMNag

3. Pengelolaan & Pengembangan Unit-Unit Usaha di BUMNag. Pada tahap ini unit-unit usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh nagari disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh nagari. Unit usaha yang dikelola dan dikembangkan dapat berupa kebun plasma, PAMSIMAS, pasar nagari, tempat wisata, lembaga keuangan mikro, maupun PLTMH. Pengelolaan dan pengembangan ini dapat dilakukan dengan bekerjasama antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Kabupaten, maupun dengan pihak ketiga. Adapun pola pengelolaan dan pengembangan BUMNag dapat terlihat dari gambar berikut :



Gambar 4.1.2 Pola Pengelolaan dan Pengembangan BUMNag

Asset Kekayaan Ulayat Nagari Lubuak Malako dalam Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Nagari-nagari di Kabupaten Solok Selatan jika dilihat berdasarkan kepemilikan aset dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok nagari yang memiliki aset nagari dapat dijadikan BUMNag seperti aset berupa perkebunan (kebun plasma), pasar nagari, PAMSIMAS, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan objek wisata. Kedua, kelompok nagari yang tidak memiliki aset nagari yang dapat dijadikan BUMNag. Nagari-nagari yang memiliki aset, dapat mendirikan BUMNag dengan unit usaha yang

mengelola aset tersebut. Sementara itu, nagari-nagari yang tidak memiliki aset nagari, dapat mengembangkan unit usaha berupa Lembaga Keuangan Mikro untuk dikelola dibawah BUMNag.

Nagari Lubuak Malako merupakan salah satu nagari yang memiliki aset nagari yang dapat dijadikan BUMNag di Kabupaten Solok Selatan. Ada banyak tanah ulayat yang dimiliki oleh Nagari Lubuak Malako mulai dari pasar, sungai, hutan, dan bukit, serta areal perkebunan. Pasar, galian C, dan perkebunan kelapa sawit merupakan ulayat nagari yang dikelola yang mampu memberikan Pendapatan Asli Nagari (PAN) bagi Nagari Lubuak Malako. Terdapat sejumlah aset nagari yang berpotensi dikelola oleh sebuah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Berdasarkan jenis sektornya, aset milik Nagari Lubuk Malako dapat dikelompokkan dalam:

1. Aset di sektor perdagangan.

Aset nagari di sektor perdagangan adalah Pasar Nagari. Pasar nagari merupakan media bagi masyarakat nagari untuk melaksanakan transaksi jual beli. Disinilah para penjual memasarkan dagangannya baik berupa hasil pertanian, produk makanan, maupun pakaian. Keberadaan pasar nagari selain sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat, juga berfungsi sebagai penyumbang pendapatan asli nagari melalui penarikan retribusi yang dikelola oleh pemerintah nagari. Pasar Bancah Kampeh merupakan pasar terbesar di Kecamatan Sangir Jujuan dan merupakan hak ulayat Nagari Lubuk Malako. Pasar Bancah Kampeh dikelola oleh nagari dengan menunjuk orang yang berkompeten untuk mengelola pasar. Dari hasil retribusi dan sewa toko dan los, Pasar Bancah Kampeh bisa menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp. 90 juta setiap tahunnya. Dari tahun 2011 – 2015, Pasar Bancah Kampeh hanya diwajibkan menyetorkan pendapatan ke kas nagari sebanyak Rp. 12 juta. Sisanya dimanfaatkan untuk kepentingan operasional pasar termasuk pembangunan dan perawatan los dan pasar oleh pengelola

2. Aset di sektor perkebunan.

Asset nagari di sektor perkebunan adalah Kebun Plasma kelapa sawit. Tanah ulayat yang digunakan untuk perkebunan ini diserahkan oleh Nagari Lubuk Malako kepada investor PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (PT. SJAL) pada tahun 1998. Tanah ulayat nagari Lubuk Malako diserahkan seluas 2.000 Hektar kepada PT. SJAL dengan ketentuan 10 % dari luas lahan kebun akan diserahkan kepada Nagari Lubuk Malako sebagai kebun plasma. Artinya, sekitar 200 Ha perkebunan ini menjadi milik masyarakat Lubuk Malako. Sejauh ini keberadaan kebun plasma tersebut telah memberikan kontribusi besar bagi Nagari Lubuk Malako. Keuntungan yang didapat dari pengelolaan kebun plasma tersebut telah menyumbang besar bagi PAN (pendapat asli nagari) yang notabene merupakan penunjang penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di Nagari Lubuk Malako

3. Aset di sektor Pariwisata.

Asset di sektor pariwisata yang ada di Nagari Lubuak malako berupa Batang Sangir, Batang Iku, Bukit-Bukit kecil di nagari, Air Terjun Sungai Laying-Layang, Ngalau Lubuak Malako dan Embung Asahan.

4. Asset di sektor pertambangan.

Asset pertambangan yang ada di Nagari Lubuak Malako terdapat di Batang Sangir dan Batang Iku (potensi Galian C) dan tambang tanah di bukit-bukit kecil. Sungai dan bukit di Nagari Lubuak Malako juga merupakan ulayat nagari yang mampu memberikan pendapatan bagi nagari. Galian C yang telah memberikan kontribusi bagi PAD Nagari adalah galian C di Bukit Gadang yang diambil dari retribusi sebanyak Rp. 1.000,- atas setiap truk yang mengambil galian C.


5. Asset di sektor air minum.

Asset di sektor air minum adalah keberadaan PAMSIMAS. PAMSIMAS merupakan salah satu program Pemerintah Indonesia dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Program yang didukung Bank Dunia ini telah dilaksanakan semenjak tahun 2008 sampai 2016 di beberapa wilayah pedesaan dengan tujuan meningkatkan jumlah masyarakat pedesaan yang dapat mengakses air bersih dan sanitasi melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (www.pamsimas.co.id). Output dari program ini adalah tersedianya air minum dan sanitasi yang dikelola oleh masyarakat. Program PAMSIMAS dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Pemerintah Nagari telah sepakat pengelolaan PAMSIMAS diserahkan ke nagari. PAMSIMAS juga berpotensi untuk dapat dikelola dan dikembangkan menjadi salah satu unit usaha BUMNag di Lubuak Malako, mengingat terdapat 5 buah pamsimas di Nagari Lubuak Malako. Dengan dikelolanya PAMSIMAS dibawah BUMNag diharapkan pengelolaannya menjadi lebih meningkat karena dikelola dengan manajemen *corporate*.

Persepsi Pemerintahan Nagari Lubuak Malako terhadap Proses Manajemen Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Persepsi dapat melahirkan sikap penolakan atau penerimaan tergantung pada tingkat pemahaman individu terhadap stimulus. Kesamaan persepsi akan mendorong terciptanya motivasi yang optimal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan dan misi yang dihadapinya. Dalam proses pembentukan BUMNag di Nagari Lubuak Malako persepsi dari Pemerintahan Nagari Lubuak Malako terhadap manajemen BUMNag dibutuhkan agar proses manajemen yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan unit usaha BUMNag dapat terintegrasi, sistematis dengan baik dan berjalan dengan efektif.

Di satu sisi terdapat keterkaitan antara persepsi dengan preferensi, dimana berdasarkan *English-Indonesian Dictionary* yang disusun oleh John M. Echols dan Hasan Shadily, preferensi (*preference*) merupakan kata benda (*noun*) yang berasal dari kata sifat (*adjective*) *prefer* (lebih menyukai) yang artinya lebih ditekankan pada pilihan seseorang terhadap suatu obyek yang lebih mereka sukai dibanding dengan obyek yang lainnya berdasarkan penilaian-penilaian obyektifnya. Dikaitkan dengan persepsi, preferensi merupakan sikap atas pilihan terhadap suatu stimulus yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Sedangkan persepsi merupakan proses pemahaman terhadap stimulus. Untuk lebih jelasnya, keterkaitan antara persepsi dan preferensi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3

Keterkaitan Persepsi dan Preferensi

Sumber : Boedojo, 1986 (Dalam Umar, 2009:30

Keterkaitan antara persepsi dengan preferensi berada dalam satu koridor proses kognitif. Keduanya dapat membentuk sikap penerimaan atau penolakan terhadap stimulus yang diberikan. Persepsi dapat melahirkan sikap penolakan atau penerimaan tergantung pada tingkat pemahaman individu terhadap stimulus, sedangkan sikap penerimaan atau penolakan dalam proses preferensi didasarkan atas pilihan-pilihan prioritas yang mana pilihan tersebut didasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang melingkupinya

Pemerintah Nagari Lubuak Malako dalam hal ini Wali Nagari memandang terbentuknya BUMNag secara legal yang dilandasi oleh Peraturan Nagari merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Nagari untuk mengelola ulayat nagari yang dinilai produktif dan menguntungkan. Aset-aset nagari seperti pasar nagari, kebun plasma, dan objek wisata dapat dikelola oleh unit-unit usaha BUMNag. Semua aset tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan asli bagi nagari. Dengan dikelolanya asset-aset tersebut dalam bentuk BUMNag, pendapatan asli nagari dari pemanfaatan ulayat nagari menjadi lebih memiliki kekuatan hokum. Disamping kepentingan untuk memperoleh pendapatan asli nagari, pembentukan BUMnag juga secara tidak langsung akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Persepsi dalam bentuk sikap penerimaan oleh pemerintahan nagari terhadap proses manajemen BUMNag di Nagari Lubuak Malako dapat terlihat dengan adanya stimulus dari Pemerintah Nagari Lubuak Malako berupa penyiapan dan pengusulan kepada BAMUS untuk dilakukan pembahasan regulasi Rancangan Peratutan Nagari Lubuak Malako tentang BUMNag yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam memajemen BUMNag. Selanjutnya dalam proses manajemen BUMNag persepsi dari Pemerintah Nagari Lubuak Malako sebagai wujud penerimaannya terhadap BUMNag adalah berupa penyiapan alokasi anggaran dan dan kegiatan di tahun anggaran 2016 sekaligus menyiapkan personil yang ada di Kantor Wali Nagari Lubauk Malako untuk melakukan manajemen terhadap BUMNag. Dengan adanya persepsi dalam bentuk stimulus terhadap proses manajemen BUMNag oleh Pemerintah Nagari Lubuak Malako berupa penyiapan elemen-elemen pendukung, diharapkan proses manajemen BUMNag dapat berjalan dengan efektif. Namun dalam proses pembentukan dan manajemen BUMNag tentunya bisa saja terjadi masalah yang dapat menghambat proses kegiatan unit-ubit usaha yang ada di dalam BUMNag. Hambatan secara institusi dari Pemerintah Nagari dalam pembentukan BUMNag dapat dikatakan tidak terjadi.

Hambatan lebih bersifat teknis seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia dan juga keterbatasan teknologi.

Dalam pembentukan dan proses manajemen BUMNag Bamus Nagari Lubuak Malako, sebagai lembaga yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Nagari, seperti halnya legislatifnya desa, juga memiliki pandangan atau persepsi Bamus terhadap proses manajemen BUMNag yang hampir sama dengan pandangan atau persepsi Pemerintah Nagari. Persepsi yang dihasilkan Bamus terhadap proses manajemen BUMNag berupa penerimaan adanya BUMNag di Lubuak Malako. Stimulus yang diberikan oleh Bamus dalam proses manajemen BUMNag dengan melakukan pembahasan Ranperna tentang BUMNag, dimana hal ini mencerminkan bahwa Bamus menyadari pembentukan dan proses manajemen BUMNag merupakan kebutuhan yang mendesak dalam mengelola ulayat-ulyat nagari yang dapat memberikan pendapatan asli bagi nagari sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat nantinya. Dalam proses pembentukan dan manajemen BUMNag tentunya juga bisa terjadi masalah yang dapat menghambat proses kegiatan unit-unit usaha yang ada di dalam BUMNag. Secara institusi, tidak ada hambatan yang datang dari Bamus Nagari. Namun kendala utama yang terjadi adalah masih terdapatnya ketidakpahaman sebagian kecil anggota Bamus terkait dengan keberadaan BUMNag ini.

Daftar Pustaka

- Eko, Sutoro bersama Tim FPPD, 2013. *Membangun BUMDes yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan*, Policy Paper
- Hanida, Rozidateno Putri, dkk 2015 *Develop Self-Reliance Of Village Government Based On Management Of Communal Land UNIMA IAPA International Annual Conference 2015 The role Of Local Government In Global Competition* ISBN 978-602-73770-0-4, Manado.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
- Permendesa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- Rozaki, Abdur. Dkk. (2015). *Membangun Kemandirian Desa Melalui BUMDeas*. Yogyakarta. IRE (Institute for Research and Empowerment)
- Umar. 2009. *Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan sebagai Daerah resapan*. Semarang. Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.